

Nomor : 13/PM.00.02/K.YO-03/03/2026

30 Maret 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo

di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang - Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbauan

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf A, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengingat ketentuan Pasal 20 huruf l Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan :
“KPU Kabupaten/Kota Berkewajiban :
a...
b...
..
l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan”
2. Mengingat ketentuan Pasal 104 huruf e Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan :

Bawaslu kabupaten/kota berkewajiban :

a...

b...

...

e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”

3. Mengingat ketentuan Pasal 204 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan :

“KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan”;

4. Mengingat ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan menyatakan :

*“Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota wajib: a. melakukan pengawasan terhadap pengolahan dan pengelolaan data pribadi; b. melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PDPB di wilayah kerjanya; c. melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi; d. mengelola, mengamankan, dan menyajikan Data Pemilih berskala kabupaten/kota; e. menyampaikan laporan PDPB tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi; f. menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat; dan g. **menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB**”;*

5. Mengingat ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan menyatakan:

(1) Penyelenggaraan PDPB dilakukan secara berjenjang;

(2) Penyelenggaraan PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

a. KPU Kabupaten/Kota paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali;

b. KPU Provinsi paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali; dan

c. KPU paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.”

6. Mengingat ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan menyatakan:

(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Pemilih Kabko-PDPB.

(2) Rekapitulasi PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali.

(3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengundang: a. Bawaslu Kabupaten/Kota; b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau c. instansi terkait lainnya”;

7. Bahwa berdasarkan pada poin 1 s/d 6, maka sebagai bentuk Pencegahan Pelanggaran dalam Proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo untuk:

a. Melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Menindaklanjuti saran dan masukan dari Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dan *stakeholder* terkait lainnya;
- c. Melaksanakan rapat pleno rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026;

Demikian saran perbaikan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Marwanto, S.Sos., M., S.i